



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 343 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Urusan Hubungan Pemerintah dengan Alim Ulama tanggal 4 Nopember 1965 No.139/Ment/XI/65;
- Menimbang : Bahwa untuk kelantjaraan pelaksanaan tugas jang mendjadi tanggung djawab Departemen Urusan Hubungan Pemerintah dengan Alim Ulama dianggap perlu menindjau kembali Keputusan kami No.18 Tahun 1965 tentang pengangkatan Sdr.Sumardjo mendjadi Pd.Sekretaris Menteri Penghubung Alim Ulama dan mengangkatnja Sdr.H.M. Sumardjo tersebut mendjadi Pembantu Menteri Urusan Hubungan Pemerinatah dengan Alim Ulama untuk bidang pelaksanaan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden No.4 dan 5 tahun 1962 (disempurnakan);
2. Keputusan Presiden Republik No.18 tahun 1965;
3. Keputusan Presiden Republik No.180 tahun 1965;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membebaskan Sdr.H.M. SUMARDJO dari djabatannja sebagai Pd.Sekretaris Menteri Penghubung Alim Ulama sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden No.18 Tahun 1965;
- KEDUA** : Mengangkat Sdr.H.M. SUMRDJO mendjadi Pembantu Menteri Urusan Hubungan Pemerintah dengan Alim Ulama Bidang Pelaksanaan;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkannja.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
7. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
8. Kantor Urusan Pegawai,
9. Kantor Bendahara Negara;

PETIKAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 Nopember 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.